



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
Nomor : 800/Kep. 22 – BKPSDM/2023  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

**T E N T A N G**

**PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI**  
**JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diperlukan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Profesional dibidangnya diperlukan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Kompetensi, Kualifikasi, Pendidikan dan Potensi, Rekam Jejak Jabatan dan Integritas yang tinggi agar terdapat kesesuaian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kinerja baik dan mampu bekerja secara profesional untuk ditempatkan dalam jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. menerima data Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dilakukan Uji Kompetensi dari BKPSDM Kabupaten Cirebon;
  - b. menyiapkan naskah soal, kajian standar kompetensi dan metode seleksi;
  - c. melaksanakan uji kompetensi dan wawancara;
  - d. penelusuran rekam jejak uji kompetensi;
  - e. membuat rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi dengan mempertimbangkan hasil Uji Kompetensi, wawancara dan rekam jejak (termasuk kinerja sebelumnya);
  - f. berkoordinasi dengan KASN dan menyampaikan:
    1. laporan rencana Uji Kompetensi.
    2. laporan proses Uji Kompetensi.
    3. konsultasi jika diperlukan.
  - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Seleksi Uji Kompetensi dapat dibantu oleh Tim Kesekretariatan.
- KEEMPAT : Tim Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.
- KELIMA : Segala Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan merujuk Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber 13 Januari 2023  
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800 / Kep. 22 – BKPSDM / 2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023  
TENTANG : PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dr. HERY ANTASARI, ST., M.Dev.Plg.	Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat	Ketua Merangkap Anggota
2	Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Drs. H. DAUD ACHMAD M.A.P.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	Anggota
4	H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	Anggota
5	Dr. H. AGUS AHMAD SAFEI, M.Ag.	Lektor Kepala Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 17 Januari 2023  
Nomor : 821/ND. 10 /BKPSDM/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) benda  
Perihal : **Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

10/01/23

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama akan dilakukan melalui tahapan rotasi, mutasi dari JPT satu ke JPT yang lain melalui uji kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak, untuk pengisian jabatan dimaksud, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001